

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Daerah

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (Bea 4.1)

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (Bea 4.1) Tanjung Perak

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Formulir BC 4.1 yang telah diisi dengan lengkap dengan menggunakan aplikasi CEISA TPB. 2. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemuatan (stuffing)

barang ke dalam sarana pengangkut sampai dengan

penerbitan SPPD BC 4.1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen BC 4.1 (SPPD BC 4.1)

Pengaduan Layanan

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja